

KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : [laksmi.brata,sari.adnyani,sudiatmaka}@undiksha.ac.id](mailto:{laksmi.brata,sari.adnyani,sudiatmaka}@undiksha.ac.id)

Abstrak

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diadakan *judicial review* terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* dan (2) mengetahui konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga dilakukan *judicial review* karena ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan (2) konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah pemisahan harta benda perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan dan para pihak akan terikat isi perjanjian dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan akan mengikat setelah didaftarkan.

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The provisions of the marriage agreement in Article 29 of Act 1 of 1974 on marriage are considered contradictory to Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia. Therefore, the Constitutional Court conducted judicial review on Article 29 Paragraph (1), Paragraph (3) and Paragraph (4) of Act 1 of 1974 which resulted in the Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This study aims to (1) know the normative study of marriage agreement so that the Constitutional Court conducted judicial review and (2) know legal consequences of marriage agreement for the parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This research used normative juridical research. The approach that used in this research was (1) statute approach and (2) case approach. The sources of legal materials that used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal material. This research showed that (1) normative study of marriage agreement so

that the Constitutional Court conducted a judicial review because the provisions of Article 29 of Act 1 of 1974 only regulates the marriage agreement that made before or at the time of marriage, which is contrary to Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia and (2) the legal consequences of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 are the separation of marriage property in accordance with the contents of the marriage agreement and the contents of the marriage agreement shall bind the parties by exercising their rights and obligations. Meanwhile, marriage agreement will bind the third parties once the agreement is registered.

Keywords : *Marriage Agreement, Act 1 of 1974, Constitutional Court Decision.*

PENDAHULUAN

Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1974). Adapun akibat hukum dari perkawinan yaitu: mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh bila perkawinan dilakukan secara sah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dibagi atas harta bawaan dan harta bersama, di mana keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain. Harta benda perkawinan tersebut kemudian dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 29. Sesuai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, suami-istri tidak bisa membuat perjanjian perkawinan setelah berada dalam status perkawinan, karena perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah selama perkawinan. Selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan

juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Hal ini sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata bahwa maksud dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta bersama. Jadi apabila kedua belah pihak tidak menginginkan adanya harta bersama, maka calon suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk bisa menentukan pengaturan harta benda dalam perkawinan mereka. Adapun konsekuensi yuridis adanya perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum nasional yaitu perjanjian tersebut mengikat para pihak baik suami-istri maupun pihak ketiga.

Kondisi masyarakat yang semakin demokratis dan kritis kemudian berdampak pada implementasi perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/ PN.JKT.TMR antara Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam dan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/ PN.JKT.TMR antara Dubagenta Ramesh dan Selvia Setiawan yang dikabulkan oleh hakim, di mana kedua penetapan ini membahas mengenai masalah perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Pada intinya permohonan para pemohon dalam penetapan tersebut adalah permohonan penetapan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat para pemohon selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini karena kenyataannya ada pasangan suami-istri yang karena alasan tertentu kemudian membuat perjanjian perkawinan

selama dalam ikatan perkawinannya. Adapun alasan para pemohon adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan, adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama dan adanya keinginan untuk tetap memiliki hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Adanya ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan membuat suami-istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasangan suami-istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani".

Dengan demikian Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga diadakanlah *judicial review*. *Judicial review* ini berawal dari kasus Ike Farida selaku WNI yang menikah dengan WNA, yang merasa hak-hak konstitusinya dirampas oleh beberapa pasal dalam undang-undang. Ike Farida menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memiliki bangunan dengan dasar hak milik dikarenakan dirinya menikah dengan WNA tanpa memiliki perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui putusannya dengan nomor 69/PUU-XIII/2015 atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960) dan UU No.1 Tahun 1974 telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974. Tafsir konstitusional MK dalam

putusan tersebut, paling membawa perubahan signifikan dalam hal waktu pembuatan perjanjian perkawinan, di mana pasca putusan MK perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga MK melakukan *judicial review* dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan perjanjian perkawinan agar menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Adnyani, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, No.1, April 2016: 754-769). Pengertian perkawinan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka (Jehani, 2008: 8). Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan persatuan harta bersama, maka suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin (Sembiring, 2017: 93).

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen ketiga, maka dibentuklah MK. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk

hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya dalam melakukan pembahasan masalah yang ada peneliti akan melihat pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Supratman dan Dillah, 2015: 250). Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai kajian normatif perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan mengidentifikasi konflik norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Amiruddin dan Asikin, 2016:164). Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya (Amiruddin dan Asikin, 2016: 165). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum mengikat yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan sebagainya. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi

penelitian ini. Sementara untuk teknik analisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik sistematisasi dengan mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat. Peneliti juga menggunakan teknik deskriptif sebagai teknik analisis bahan hukum, dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Gerald, Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1, Pebruari 2017: 1-25).

PEMBAHASAN

Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Sehingga Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review*

Pada hakikatnya sebuah perkawinan dalam KUHPerdata dipandang sebagai persekutuan lahir dalam hubungan-hubungan perdata saja. Sedangkan, perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Namun, pada dasarnya kedua aturan tersebut memiliki kesamaan dalam esensinya yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan dan persekutuan lahir. Jadi ikatan tersebut memerlukan perjanjian perkawinan untuk mencapai esensi dari sebuah perkawinan itu sendiri, terutama dalam hal memenuhi ikatan lahir mengenai harta benda yang merupakan salah satu hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Bab V Pasal 29 sebagai berikut :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 di atas, maka waktu pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dengan membawa akibat hukum yang mengikat suami-istri begitu pula terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat diubah dengan syarat atas dasar kesepakatan suami-istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun, apabila perjanjian perkawinan yang diubah tersebut ternyata merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut (Sukardi, Jurnal Khatulistiwa, No. 1, Maret 2016: 19-45). Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk masyarakat yang beragama selain agama Islam atau di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam. Mengenai isi perjanjian perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahasnya, yang ada hanya bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (Tutik, 2008: 122).

Perkembangan yang terjadi di masyarakat selama pemberlakuan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 adalah terdapat pasangan suami-istri yang karena alasan tertentu kemudian membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Salah satu alasan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yaitu akibat adanya risiko yang baru dirasakan oleh suami-istri selama

perkawinannya karena pekerjaan salah satu pihak memiliki risiko sampai pada harta pribadi. Pekerjaan dimaksud adalah direksi dari suatu perseroan yang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), pada Pasal 97 ayat (3) menyebutkan bahwa, "Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (2)" dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 juga menyatakan bahwa, "Apabila kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direksi suatu perseroan bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan sampai harta kekayaan pribadi, jika yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Keadaan ini mulai dirasakan oleh pasangan suami-istri sangat merugikan bagi harta bersama mereka, sehingga memberikan implikasi terhadap pasangan suami-istri yang belum memiliki perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.

Selain itu, alasan lain yang menyebabkan suami-istri membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan adalah salah satu pihak suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan WNA, baru ada keinginan untuk memiliki hak atas tanah saat dalam perkawinan. Namun, ada beberapa hak atas tanah yang tidak diperbolehkan dimiliki oleh WNI yang kawin dengan WNA, kecuali ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai

dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hanya WNI yang bisa memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Namun, WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia karena akan menjadi harta bersama antara WNI dan WNA.

Menurut Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960, WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak itu. WNA juga dilarang untuk memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGB, HGU dan Hak Pakai, bahwa WNA hanya boleh memiliki hak pakai dan hak sewa saja. Berdasarkan ketentuan di atas, maka WNI yang kawin dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan juga dengan sendirinya tidak bisa memiliki hak milik, HGB dan HGU karena akan menjadi kepemilikan bersama dengan WNA yang dilarang oleh undang-undang, kecuali dibuatkan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Hal inilah yang mendorong suami-istri untuk melakukan pemisahan harta bersama selama dalam perkawinan dengan bentuk perjanjian perkawinan, karena WNI ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan WNA.

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, di mana dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun fenomena yang terjadi di masyarakat dapat ditemui perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Adapun beberapa penetapan pengadilan negeri terkait pembuatan

perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang dikabulkan oleh hakim permohonannya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR diajukan oleh Syam Lal Uttam selaku Pemohon I dan Kavita Uttam selaku Pemohon II, di mana permohonan para pemohon yaitu adanya keinginan untuk memisahkan harta yang telah ada dalam perkawinannya berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan atas nama Pemohon I serta harta Pemohon I dan Pemohon II lainnya yang akan timbul di kemudian hari sehingga tidak ada lagi harta yang berstatus harta bersama. Hal ini dikarenakan pekerjaan Pemohon I merupakan direksi yang mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi sehingga akan berisiko terhadap harta bersama pula. Hal ini terjadi apabila direksi dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan maka sesuai Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengharuskan direksi mengganti kerugian perseroan sampai pada harta pribadinya.

Sedangkan, Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR diajukan oleh Dubagenta Ramesh selaku Pemohon I dan Selvia Setiawan selaku Pemohon II. Adapun permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya meminta untuk menetapkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam status perkawinannya tentang pemisahan harta bersama akibat adanya perkawinan dengan WNA. Hal ini juga bertujuan agar Pemohon II yang berstatus sebagai WNI di kemudian hari bisa memiliki hak atas tanah secara pribadi selama WNI dalam ikatan perkawinan dengan WNA.

Mengenai akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR, telah terjadi

pemisahan harta bersama sesuai apa yang diminta oleh para pemohon. Jadi setelah penetapan ini, bila Pemohon I yang bekerja sebagai direktur dalam perseroan mengadakan hubungan hukum terhadap pihak lain dan ternyata hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap perseroannya, maka tanggung jawab hanya sebatas pada harta-harta pribadi Pemohon I, tidak sampai pada harta-harta pribadi Pemohon II.

Sedangkan, akibat terhadap harta benda para pemohon dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.JKT.TMR, maka berarti sejak tanggal penetapan tersebut sudah tidak ada lagi harta bersama di antara mereka karena telah terjadi pemisahan harta kekayaan. Permohonan penetapan ini juga untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon II yang berstatus WNI yang melakukan perkawinan dengan Pemohon I yang berstatus WNA, sehingga akibatnya Pemohon II sudah diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah karena sudah tidak terjadi percampuran harta dengan WNA.

Padahal dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa calon suami-istri yang mengadakan perjanjian perkawinan berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asal tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan yang digariskan undang-undang. Namun, aturan-aturan tersebut tidak dapat menjadi solusi bagi pasangan suami-istri yang atas dasar kealpaannya tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinannya dilangsungkan seperti kedua penetapan di atas. Pasangan suami-istri tersebut menderita kerugian konstitusional atas pemberlakuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974.

Kerugian konstitusional tersebut di atas terjadi pada Ike Farida yang kemudian mengajukan permohonan *judicial review* ke MK terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974, yang kemudian dikabulkan oleh hakim sesuai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) dengan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”, frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” pada ayat (3) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada ayat (4) dianggap telah membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan sama seperti perjanjian pada umumnya. Perjanjian perkawinan juga harus didasarkan pada pembuatan perjanjian sebagaimana mestinya dengan memperhatikan asas-asas yaitu (Windari, 2014: 9) : (1) Asas kebebasan berkontrak; (2) Asas konsensualisme; (3) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*); (4) Asas itikad baik dan (5) Asas kepribadian. Salah satu dasar dalam sebuah perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur : "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Hal ini termasuk kebebasan menuangkan pikiran dan sikap dalam suatu pernyataan dan perjanjian yang isinya dibuat sesuai dengan hati nuraninya. Jadi setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, kapanpun dan dengan isi apapun, asal dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ataupun ketertiban umum.

Namun kenyataannya, frasa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974; seluruh kalimat pada Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974; dan frasa "selama perkawinan berlangsung" pada Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa-frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian". Hal ini karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian perkawinan jika tidak dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Atas permohonan demikian, MK berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan yang ada saat ini dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut sangat merugikan pasangan suami-istri terkait apabila mereka tidak membuat perjanjian perkawinan. Padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk

membuat perjanjian perkawinan setelah mereka melangsungkan perkawinan.

Di dalam pertimbangannya, MK juga memberikan gambaran bahwa tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai berikut :

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
2. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya.
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu di antara mereka.

Fenomena pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang terjadi di masyarakat pun menjadi salah satu pertimbangan MK untuk menyatakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum MK. Alasan umum dibuatnya perjanjian selama dalam ikatan perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul terhadap harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi mereka.

Selain itu, dalam Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas

tanah. Apabila WNI setelah kawin dengan WNA, kemudian memperoleh sertifikat hak milik, maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinannya itu, WNI bersangkutan harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subjek hukum lain yang berhak. Sementara, WNA dilarang untuk memiliki hak milik, HGB dan HGU (Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960). Jadi saat WNI kawin dengan WNA dan memiliki salah satu dari ketiga hak tersebut, maka hak atas tanah itu akan menjadi harta bersama WNI dengan WNA, sehingga akibatnya WNI bersangkutan tidak diperbolehkan memiliki ketiga hak tersebut, kecuali ada perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA dan mempunyai tanah atau bangunan hak milik, akan kehilangan atau hapus tanah tersebut menjadi tanah atau bangunan milik negara, sehingga hal ini menyebabkan pasangan suami-istri terdorong untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan.

Jadi dengan diterimanya permohonan *judicial review* ini memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian (asas kebebasan berkontrak) dalam hal ini perjanjian perkawinan.

Konsekuensi Yuridis Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Apabila ada norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka MK dapat membentuk rumusan norma hukum baru dalam putusannya untuk menghargai hak-hak konstitusional seseorang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika amar putusan MK adalah inkonstitusional bersyarat maka norma hukum dalam pasal atau ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian

“dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Artinya, pasal atau ayat yang dimohonkan itu bertentangan dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional), jika syarat yang ditetapkan Hakim MK tidak dipenuhi (Mas, 2017: 189). Seperti pada Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 inkonstitusional bersyarat sehingga MK memberikan tafsir konstitusional terhadap ayat-ayat dalam Pasal 29 tersebut.

Pada amar Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, MK menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Bila sebelumnya pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, maka kini pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mereka.

Dengan ini, maka pasangan suami-istri sudah bisa membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinannya tanpa harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, padahal sebelumnya hanya pegawai pencatat perkawinan yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan. Jadi pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan secara tertulis, kemudian dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan". Jadi untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, maupun perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, maka suami-istri boleh menentukan saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan. Apabila hal tersebut tidak ditentukan, maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Dan yang terakhir, Pasal 29 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga". Jadi, pasca putusan MK ini ada perluasan makna isi perjanjian perkawinan di mana perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta perkawinan namun juga mengenai perjanjian lainnya di luar harta perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan kini juga tidak hanya dapat diubah namun juga bisa dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait pengaruh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi pasangan suami-istri yang belum membuat perjanjian di awal perkawinannya dan ingin membuat perjanjian dalam ikatan perkawinannya maka pasca Putusan MK tersebut pasangan suami-istri sudah bisa membuat perjanjian perkawinan tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Adapun akibat hukum terhadap harta benda suami-istri adalah terjadinya pemisahan harta benda perkawinan sesuai isi perjanjian

perkawinannya. Bila para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta pribadi masing-masing pihak, maka harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. Hal ini dapat meminimalisir risiko dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan/atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi. Jadi jika setelah dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan ternyata terjadi sesuatu hal yang membuat salah satu pihak harus menanggung ganti rugi sampai ke harta pribadinya, maka pihak yang lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Konsekuensi pihak suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, maka kedua pihak akan saling terikat dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan atas dasar sepakat, hal ini berarti para pihak tidak menghendaki aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudian mereka mengaturnya sesuai kehendak yang diinginkannya.

Meskipun MK memberi peluang untuk dibuatnya perjanjian selama dalam ikatan perkawinan, tapi muatan perjanjian perkawinan tersebut terbatas terkait kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia. Sehingga suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tetap tidak bisa memiliki hak milik atau HGB atau HGU dengan alasan apapun. Namun, WNI yang kawin dengan WNA diberikan perlindungan dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan bagi pasangan yang belum membuat perjanjian sebelumnya, sehingga WNI bisa tetap mendapatkan hak konstitusionalnya atas kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

Selain itu, perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar mengikat pihak ketiga. Setelah didaftarkan maka pada saat itu juga pihak ketiga terikat dan harus mematuhi isi perjanjian sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sejak tanggal pendaftaran tersebut, terhadap pihak ketiga, harta suami-istri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran terhadap utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri. Jadi untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga sesuai dengan apa yang diperjanjikan di antara mereka, baik itu utang akan dibayarkan oleh pihak yang terutang saja ataupun dengan kesepakatan lain.

Namun, jika perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat terhadap pihak ketiga. Jadi jika pihak ketiga akan menagih utang terhadap suami-istri setelah adanya perjanjian perkawinan yang baru dibuat selama perkawinan tersebut, maka pihak ketiga berhak menuntut pelunasan dari harta bersama suami-istri, asal pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan utang adalah harta bersama sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun hal-hal yang dapat peneliti simpulkan bahwa alasan MK melakukan *judicial review* pada ketentuan perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah karena ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam hal kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian. Fenomena pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dengan berbagai alasan yang terjadi di masyarakat pun menjadi salah

satu pertimbangan MK. Di dalam pertimbangannya, MK juga memberikan gambaran tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Selain itu, MK menegaskan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang juga sejalan dengan hak konstitusional dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berpengaruh terhadap harta benda suami-istri, para pihak yang dalam hal ini suami-istri dan pihak ketiga. Akibat hukum terhadap harta benda perkawinan suami-istri adalah terjadi pemisahan harta benda perkawinan sesuai isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati. Adapun konsekuensi yuridis bagi pihak suami-istri yaitu keduanya akan terikat isi perjanjian perkawinan dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya dan mentaati hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Sementara, untuk konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga akan timbul setelah perjanjian tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebaiknya para pihak suami-istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya dalam bentuk akta otentik dan mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu, diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut mengenai pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dari berbagai pihak baik suami-istri, pihak ketiga, notaris dan instansi terkait pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dan saran terakhir yaitu perlunya sosialisasi dari para instansi terkait terhadap masyarakat agar para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan mengetahui aturan baru mengenai

mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 1, April 2016 (hlm. 754-769).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. "Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017 (hlm. 1-25).
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.
- Jehani, Libertus. 2008. *Perkawinan, Apa Resikonya?*. Cetakan Pertama. Jakarta : ForumSahabat.
- Mas, Marwan. 2017. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan ke-1. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2015. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok : Rajawali Pers.
- Subekti, R. dan R Tjitrosudibio. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukardi. 2016. "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Khatulistiwa*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016 (hlm. 19-45).
- Supratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 2014. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.